



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Tentang
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
SEBAGAI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS
MERDEKA

Nomor: 988/UN36.6/KS-PKS/2023

Nomor: 3.10.1/UN32.7/KS/2023

Pada hari Senin tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Jumadi, S.Pd., M.Si.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar yang berkedudukan dan beralamat di Jl. AP. Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan

2. Dr. Ari Sapto, M.Hum.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No. 5 Kota Malang, Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya Dekan Fakultas Ilmu Sosial, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam hal Pelaksanaan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama**) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**.
- 2) Kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Secara lebih detail, aspek dan kegiatan yang akan dikerjasamakan antara **Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar** dengan **Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang** meliputi:
 - a) **Pendidikan**
 - (1) *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, praktikum, dan rekognisi.
 - (2) Pertukaran mahasiswa dan dosen dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
 - (3) Kerja sama dalam penyusunan dan *review* kurikulum.
 - b) **Penelitian**
 - (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi.
 - (2) Pertukaran *editor* dan *reviewer* jurnal.
 - (3) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa.
 - (4) Konferensi nasional dan international
 - c) **Pengabdian Kepada Masyarakat**
 - (1) Penyuluhan bidang kebudayaan & kesejarahan.
 - (2) Pelestarian & pemanfaatan aspek2 budaya & kesejarahan.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antar Program Studi dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau dalam bentuk *Implementation of Arrangement* (IA).
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan evaluasi berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 4
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

PASAL 5
KORESPONDENSI

Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Prof. Dr. Jumadi, S.Pd., M.Si.

Beralamat di Kampus UNM Gunung Sari, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FIS-H) UNM

Alamat Surel : kerjasama.fis@unm.ac.id

Telepon/Hp : 082291284912

b. PIHAK KEDUA

Dr. Ari Sapto, M.Hum.

Jl. Semarang No. 5 Kota Malang, Jawa Timur.

Alamat Surel : fis@um.ac.id

Telepon/Hp : 0341-585966

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan/atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(3) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Makassar


METERAI TEMPEL
E729BAKX707731734
Prof. Dr. Jumadi, S.Pd., M.Si

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang


FIS
Dr. Ari Sapto, M.Hum.